



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/260 /II.05/HK/2015**

#### **TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SHORTCUT  
JALUR KERETA API REJOSARI-TARAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN  
PERKERETAAPIAN LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dinyatakan layak dan perlu diterbitkan izin lingkungan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Satker Pengembangan Perkeretaapian Lampung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor 149.1/KOMDAL/ II.04/2013 tanggal 15 September 2013 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung ;
  2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor 171/KOMDAL-BA/Komisi/ II.04/2013 tanggal 6 November 2013 mengenai Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Lampung Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung;
  3. Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor 172/KOMDAL-BA/Komisi/II.04/2013 tanggal 7 November 2013 mengenai Pembahasan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SHORTCUT JALUR KERETA API REJOSARI-TARAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SATKER PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN LAMPUNG

KESATU : Rencana Kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, **dinyatakan layak secara lingkungan hidup.**

KEDUA : Rencana Rencana Kegiatan Pembangunan Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, meliputi:

- a. Studi Kelayakan telah dilakukan oleh PT.Nusa Tiara Lampung pada tahun 2006 dan berdasarkan hasil kajian bahwa Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosasi-Tarahan layak untuk dilaksanakan;
- b. pekerjaan DED telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan tahun 2009 oleh PT. Transmikons Bandung dan studi ini menjadi acuan dalam penentuan dampak-dampak yang ditimbulkan dari rencana kegiatan;
- c. identifikasi dan inventarisasi terhadap lahan milik masyarakat dan lahan milik PT. KAI (Persero) yang akan terkena proyek Jalur Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan;
- d. program penertiban hunian penduduk yang sudah lama menghuni di jalur kereta api harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. kegiatan pembebasan lahan kegiatan Pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Rejosari-Tarahan sepanjang 36(tigapuluh enam) Km akan dilakukan secara khusus mengikuti peraturan yang berlaku di Provinsi Lampung oleh Tim pengadaan tanah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung;
- f. perekrutan tenaga kerja pada tahap awal kegiatan mobilisasi tenaga kerja dilakukan guna memenuhi tenaga kerja pada saat pembangunan fisik/konstruksi;
- g. mobilisasi peralatan dan material dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- h. pekerjaan konstruksi jalan rel terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pekerjaan sepur terusan dan pekerjaan sepur belok/sepur eksisting di stasiun;

- i. pekerjaan struktur jembatan merupakan pembuatan jembatan baru. Jenis pekerjaan terdiri dari pembendungan sungai (pengalihan aliran sungai untuk pekerjaan pondasi dan abutmen) pekerjaan pondasi, pekerjaan abutmen, pemasangan struktur rangka dan pemasangan bantalan rel;
- j. pekerjaan gedung meliputi 3 (tiga) bangunan yaitu gedung stasiun, rumah sinyal dan pos jaga perlintasan;
- k. pekerjaan sistem drainase meliputi 2 (dua) jenis pekerjaan drainasi, yaitu pembuatan saluran drainase terbuka dan pembuatan box culvert;
- l. pemasangan peralatan kelistrikan , persinyalan dan sistem telekomunikasi;
- m. penerimaan tenaga kerja pada tahap operasional adalah tenaga kerja kondektur, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga pengawas, masinis tenaga teknisi kereta api, serta tenaga pengamanan perlintasan;
- n. Kegiatan pengoperasian *Shortcut* Jalur KA pada tahap operasi secara garis besar adalah pengendalian batas daerah pengawasan operasional kereta api, pengaturan pergerakan kereta api dan pengaturan pertemuan jalan rel KA dengan jalan raya;
- o. Pemeliharaan prasarana dan sarana secara garis besar adalah pemeliharaan konstruksi jalan rel, pemeliharaan jembatan, pemeliharaan sinyal dan peralatan standar operasi, pemeliharaan gerbong dan lokomotif;

**KETIGA**

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia dan sosial ekonomi budaya pada tahap pra operasi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Aspek fisik kimia:
  1. terjadinya penurunan kualitas udara, intensitas kebisingan, gangguan lalu lintas, kerusakan jalan akan terjadi akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap proyek;
  2. terjadinya terjadi penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan penurunan kualitas udara, kebisingan dan getaran pada tahap pematangan lahan berlangsung;
  3. terjadinya gangguan transportasi berupa kepadatan kendaraan yang menimbulkan kemacetan jalan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan Rel;
  4. terjadinya peningkatan air larian akibat adanya kegiatan pekerjaan bangunan ( gedung, stasiun, sinyal dan pos jaga perlintasan) pada saat musim hujan;
  5. terjadinya kecelakaan kereta api pada saat operasional Kereta Api *Shortcut* Jalur Rejosari-Tarahan;

6. terjadi penurunan kesehatan masyarakat yang diakibatkan operasional shortcut jalur KA Rejosari-Tarahan;
  7. terjadinya penurunan kualitas air permukaan untuk parameter pH, minyak dan lemak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada tahap operasi.
- b. Aspek sosial ekonomi budaya:
1. persepsi negatif masyarakat berupa keresahan masyarakat, konflik spsial pada saat kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
  2. persepsi negatif masyarakat berupa gangguan keamanan dan ketertiban sebagai tindak lanjut ketidakpuasan masyarakat atas pemberian kompensasi pada kegiatan penertiban hunian di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
  3. persepsi negatif masyarakat berupa keresahaan masyarakat akibat kegiatan pembebasan lahan untuk rencana kegiatan pembangunan shortcut jalur KA Rejosari-Tarahan;
  4. persepsi negatif masyarakat berupa kegiatan pembebasan lahan.
  5. persepsi positif masyarakat akibat terbukanya kesempatan kerja yang disebabkan oleh kegiatan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi kepada masyarakat sekitar lokasi terkena dampak;

**KEEMPAT** : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung berkewajiban:

- a. melakukan kerjasama dan membahas kemungkinan teknis pelaksanaan kegiatan penertiban lahan dengan pihak RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, kepolisian dan dinas terkait;
- b. melakukan pendekatan kepada masyarakat yang huniannya akan ditertibkan melalui kegiatan sosialisasi;
- c. memberikan pemahaman tentang fungsi kawasan jalan kereta api yang selama ini dijadikan hunian tak berijin menjadi Jalur KA Rejosari-Tarahan;
- d. memberikan kompensasi kepada penghuni lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) agar dapat melakukan relokasi ke tempat yang lebih layak huni;
- e. mengupayakan tidak terjadi keresahan masyarakat pada saat dilakukan kegiatan Penertiban Hunian di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

- f. melakukan inventarisasi lahan baik milik publik, perusahaan maupun perorangan yang akan terkena rencana pembangunan shortcut jalur KA Rejosari-Tarahan;
- g. melakukan pendekatan kepada masyarakat (pemilik lahan) melalui kegiatan sosialisasi;
- h. memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan Shortcut Jalur KA Rejosari-Tarahan ;
- i. memberikan kompensasi (ganti-rugi) kepada para pemilik lahan dengan cara muswarah mufakat memperhatikan NJOP dan nilai/harga pasar lahan serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- j. menginformasikan adanya kesempatan kerja kepada desa/kelurahan dan kecamatan terkait dengan jumlah tenaga kerja yang akan diserap oleh kegiatan konstruksi sebanyak 170 orang dengan tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, sampai D3/S1 kualifikasi tenaga pelaksana bangunan antara lain tukang, ladan, mandor dan administrasi;
- k. memprioritaskan dan memberdayakan tenaga kerja lokal (ber KTP Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan)
- l. melaporkan setiap adanya lowongan pekerjaan pada tahap konstruksi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan secara periodik;
- m. menginformasikan adanya kesempatan kerja kepada RT, RW dan kelurahan setempat;
- n. mengikutsertakan karyawan/pekerja dalam program Jamsostek termasuk sub-sub konstruksi;
- o. membayarkan upah pekerja tidak boleh kurang dari Upah Minimum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
- p. melakukan pengujian atau pemeriksaan kelayakan peralatan yang digunakan oleh para pekerja secara rutin;
- q. penggunaan perlengkapan *safety* untuk para pekerja.

**KELIMA** : Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- a. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. izin pembuangan limbah domestik; dan
- c. izin terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM** : Selain izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19.5.2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
7. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.